



YAYASAN RUMAH SAKIT BUDI RAHAYU
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Jl. Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509

e-mail : rskbr@budirahayu.com

www.budirahayu.com

BLITAR - 66111

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

NOMOR : 175/E/1/RSKBR/V/2022

TENTANG

PANITIA REKAM MEDIS

RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pelayanan Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu yang bermutu dan profesional, perlu Panitia Rekam Medis yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan organisasi kegiatan rekam medis yang baik;
- b. bahwa panitia dalam mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan evaluasi secara berkala;
- c. bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/III/2008 tentang Rekam Medis;



YAYASAN RUMAH SAKIT BUDI RAHAYU
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Jl. Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509

e-mail : rskbr@budirahayu.com

www.budirahayu.com

BLITAR - 66111

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Dokter;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Melaksanakan Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II, Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Pelayanan Medik tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU TENTANG PANITIA REKAM MEDIS RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU.
- Kesatu : Susunan Panitia Rekam Medis Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) keputusan ini;
- Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) keputusan ini;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Rekam Medis bertanggungjawab kepada Direktur;
- Keempat : Dengan diberlakukan keputusan ini maka keputusan nomor 162.1/E/1/RSKBR/III/2020 tentang Panitia Rekam Medis dinyatakan tidak berlaku lagi;



YAYASAN RUMAH SAKIT BUDI RAHAYU
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Jl. Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509

e-mail : rskbr@budirahayu.com

www.budirahayu.com

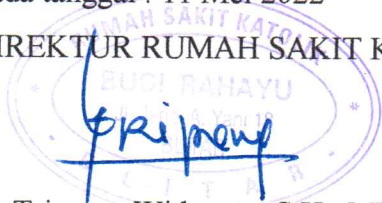
BLITAR - 66111

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau keadaan baru yang memerlukan perubahan;

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 11 Mei 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU


dr. Tripomo Widyanto, S.H., MMRS



YAYASAN RUMAH SAKIT BUDI RAHAYU
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Jl. Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509

e-mail : rskbr@budirahayu.com

www.budirahayu.com

BLITAR - 66111

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

NOMOR : 175/E/1/RSKBR/V/2022

TENTANG

PANITIA REKAM MEDIS RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

PANITIA REKAM MEDIS

RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

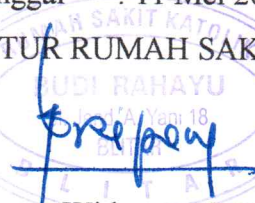
Ketua : dr. Kartika Tya Rachmani
Wakil Ketua : dr. Didik Suryalik
Sekretaris : Budi Santoso, A.Md.RMIK
Anggota :
Seksi Medis : dr. Wara Anung Anindita
Seksi Keperawatan : Bkti Setyorini, S.Kep.Ners
Seksi Penunjang : 1. Maria dewi, S.Tr. Gz
2. Hana Sutikni, AMF
3. Ira Yulianti, A.Md.Keb
4. apt. Yunita Dwi Kurniasari, S.Farm
5. Rikawati, A.Md.AK
6. Yusta Abud Edi Sayom, S.ST

Seksi Rekam Medis : Antonius Eko Susilo, A.Md.RMIK

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 11 Mei 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU


dr. Tripomo Widyanto, S.H., MMRS



YAYASAN RUMAH SAKIT BUDI RAHAYU
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Jl. Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509

e-mail : rskbr@budirahayu.com

www.budirahayu.com

BLITAR - 66111

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

NOMOR : 175/E/1/RSKBR/V/2022

TENTANG

PANITIA REKAM MEDIS RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

**URAIAN TUGAS PANITIA REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU**

I. Ketua

1. Menyusun program kerja Panitia Rekam Medis;
2. Menyusun berbagai panduan, prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas Panitia Rekam Medis;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Rekam Medis;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur dalam pengelolaan, perubahan format dan atau isi rekam medis;
5. Memimpin rapat Panitia Rekam Medis secara periodik;
6. Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan Panitia Rekam Medis agar dilaksanakan sesuai program kerja;
7. Melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan Panitia Rekam Medis;
8. Melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kerja Panitia Rekam Medis kepada Direktur RS Katolik Budi Rahayu;
9. Melakukan koordinasi dengan penasehat hukum bersama wakil dari rumah sakit yang ditunjuk direktur dalam hal hubungan keluar dan pengeluaran data atau keterangan untuk badan lain di luar rumah sakit atas persetujuan Direktur RS Katolik Budi Rahayu.

II. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua Panitia Rekam Medis dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menggantikan tugas Ketua pada saat berhalangan;
3. Mengkoordinir pelaksanaan audit rekam medis;
4. Melaporkan hasil audit rekam medis kepada Ketua Panitia Rekam Medis;
5. Mengikuti rapat Panitia Rekam Medis;
6. Mengkoordinir semua pelaksanaan kegiatan Panitia Rekam Medis.



III. Sekretaris

1. Membantu Ketua Panitia Rekam Medis mengatur jadwal atau agenda kegiatan dan menyosialisasikannya kepada anggota Panitia Rekam Medis;
2. Mempersiapkan rapat, membuat undangan dan menjadi notulis dalam rapat;
3. Membuat notulen rapat dan standar prosedur operasional pengisian belanko rekam medis;
4. Membuat laporan semua hasil kegiatan Panitia Rekam Medis.

IV. Seksi Medis

1. Melakukan audit kebenaran dan kelengkapan berkas rekam medis yang berkaitan dengan pelayanan medis;
2. Menyerahkan hasil audit kepada Ketua Panitia Rekam Medis;
3. Mengkaji ulang kesesuaian berkas rekam medis dengan kebutuhan pelayanan medis;
4. Membuat usulan format dan isi rekam medis sesuai dengan kebutuhan medis;
5. Mengikuti rapat secara periodik.

V. Seksi Keperawatan

1. Melakukan audit kebenaran dan kelengkapan berkas rekam medis yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan;
2. Menyerahkan hasil audit kepada Ketua Rekam Medis;
3. Mengkaji ulang kesesuaian berkas rekam medis dengan kebutuhan keperawatan;
4. Membuat usulan format dan isi rekam medis yang sesuai kebutuhan pelayanan keperawatan;
5. Mengikuti rapat secara periodik.

VI. Seksi Penunjang

1. Melakukan audit kelengkapan dan kebenaran berkas rekam medis yang berkaitan dengan pelayanan penunjang;
2. Menyerahkan hasil audit kepada Ketua Panitia Rekam Medis;
3. Mengkaji ulang kesesuaian berkas rekam medis dengan kebutuhan pelayanan penunjang;



RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Jl. Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509

e-mail : rskbr@budirahayu.com

www.budirahayu.com

BLITAR - 66111

4. Membuat usulan format dan isi rekam medis yang sesuai kebutuhan pelayanan penunjang;
5. Mengikuti rapat secara periodik.

VII. Seksi Rekam Medis

1. Melakukan verifikasi berkas rekam medis dalam hal kelengkapan dan atau pengisian rekam medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyiapkan berkas rekam medis sebagai bahan pelaksanaan audit;
3. Menyediakan contoh format dan isi rekam medis yang akan direvisi;
4. Membuat format dan isi rekam medis sesuai dengan kaidah rekam medis;
5. Mengikuti rapat secara periodik.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 11 Mei 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

dr. Tripomo Widyanto, S.H., MMRS

